



PUTUSAN

Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Jakri Bin Bokar Harahap
2. Tempat lahir : Kampung Joring (Sumbang)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warung Nagoya Garden RT 003 RW 003 Kel.

Kampung Seraya Kec. Batu Ampar - Kota Batam

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Ada
- Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Terdakwa didampingi Dr. Hotma P.D Sitompoel, S.H., M.Hum dkk, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, yang beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D Nomor 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 154/SK/LBH.MS.BTM/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 697/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 13

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jakri Bin Bokar Harahap terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menerima

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut menduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 480 ke - 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Jakri Bin Bokar Harahap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Clasic warna Hitam Dikembalikan kepada saksi Teo Choon Kiaun,

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa, Muhammad Jakri Bin Bokar Harahap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Ruli Kampung Seraya Bawah Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di Warung Nagoya Garden RT 003 RW 003 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, Kota Batam saat terdakwa baru bangun tidur dan melihat yaitu saksi Riswan Efendi Hutapea Als Pea Bin Parlautan Hutapea, sdr. Maulmar Ismail Lubis, sdr. Lambung Lumban Toruan Als Hombing Botak dan sdr. Salman Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru pulang dari mencuri / jambret yang mana terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keempat orang tersebut telah sering melakukan pencurian / jambret;

- Kemudian terdakwa melihat saksi Riswan Efendi Hutapea yang juga merupakan Abang Ipar terdakwa sedang mencas 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic hasil curian / jambret tersebut, lalu pada sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkata kepada saksi Riswan Efendi Hutapea "Bang, aku minta hapenya satu bg", saksi Riswan Efendi Hutapea menjawab "ambil aja", lalu terdakwa mengecek handphone tersebut yang mana kondisinya masih bisa digunakan namun tidak ada kartu SIM nya, lalu setelah baterai Handphone tersebut penuh Handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa gunakan. Dengan demikian terdakwa secara sadar mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic yang ada pada terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban Teo Choon Kiauw selaku pemilik Handphone Merk Nokia 2700 Classic mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa, Muhammad Jakri Bin Bokar Harahap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Ruli Kampung Seraya Bawah Kec. Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di Warung Nagoya Garden RT 003 RW 003 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, Kota Batam saat terdakwa baru bangun tidur dan melihat yaitu saksi Riswan Efendi Hutapea Als Pea Bin Parlautan Hutapea, sdr. Maulmar Ismail Lubis, sdr. Lambung Lumban Toruan Als Hombing Botak dan sdr. Salman Nasution (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang baru pulang dari mencuri / jambret yang mana terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui keempat orang tersebut telah sering melakukan pencurian / jambret;

- Kemudian terdakwa melihat saksi Riswan Efendi Hutapea yang juga merupakan Abang Ipar terdakwa sedang mencas 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic hasil curian / jambret tersebut, lalu pada sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berkata kepada saksi Riswan Efendi Hutapea "Bang, aku minta hapenya satu bg", saksi Riswan Efendi Hutapea menjawab "ambil aja", lalu terdakwa mengecek handphone tersebut yang mana kondisinya masih bisa digunakan namun tidak ada kartu SIM nya, lalu setelah baterai Handphone tersebut penuh Handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa gunakan. Dengan demikian terdakwa secara sadar mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic yang ada pada terdakwa merupakan hasil dari kejahatan dan keuntungan yang terdakwa dapat yakni terdakwa bisa berkomunikasi sehari hari dengan menggunakan Handphone tersebut tanpa harus membeli;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teo Choon Kiaun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa memakai 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic milik saksi;

- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Komplek Aku Tahu III Kec. Batam Kota – Kota Batam, Riswan Efendi Hutapea Als Pea Bin Parlautan Hutapea, Maulmar Ismail Lubis Bin Alm Abdurahman Lubis, Lambung Lumban Toruan Als Hombing Batak melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;

- Bahwa barang saksi yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riswan Efendi Hutapea Als Pea Bin Parlautan Hutapea 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic milik saksi tersebut diberikan kepada terdakwa karena terdakwa memintanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi selaku pemilik Handphone Merk Nokia 2700 Classic mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Halim Worp Maruli, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa memakai 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic milik saksi Teo Choon Kiaun;
- Bahwa hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Komplek Aku Tahu III Kec. Batam Kota – Kota Batam, Riswan Efendi Hutapea Als Pea Bin Parlautan Hutapea, Maulmar Ismail Lubis Bin Alm Abdurahman Lubis, Lambung Lumban Toruan Als Hombing Batak melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Teo Choon Kiaun;
- Bahwa barang saksi Teo Choon Kiaun yang diambil berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Riswan Efendi Hutapea Als Pea Bin Parlautan Hutapea 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic milik saksi Teo Choon Kiaun tersebut diberikan kepada terdakwa karena terdakwa memintanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Teo Choon Kiaun selaku pemilik Handphone Merk Nokia 2700 Classic mengalami kerugian secara materil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Riswan Efendi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Komplek Aku Tahu III Kec. Batam Kota, saksi bersama Maulmar Ismail Lubis dan Salman (DPO) mengambil barang milik saksi Teo Choon Kiaun dengan kekerasan;
- Bahwa barang saksi Teo Choon Kiaun yang saksi ambil berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB di Ruli Kampung Seraya Bawah Kec. Batu Ampar Kota Batam, terdakwa meminta kepada saksi 1(satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic milik

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Teo Choon Kiaun tersebut yang merupakan hasil dari pencurian yang saksi lakukam kemudian saksi memberikannya kepada terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di Warung Nagoya Garden RT 003 RW 003 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, Kota Batam saat terdakwa baru bangun tidur dan melihat saksi Riswan Efendi Hutapea bersama Maulmar Ismail Lubis, Lambung Lumban Toruan Als Hombing Botak dan Salman Nasution baru pulang dari mencuri / jambret yang mana terdakwa mengetahui keempat orang tersebut telah sering melakukan pencurian / jambret;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melihat saksi Riswan Efendi Hutapea yang juga merupakan Abang Ipar terdakwa sedang mencas 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic hasil curian / jambret tersebut, lalu terdakwa berkata kepada saksi Riswan Efendi Hutapea " Bang, aku minta hapenya satu bg ", saksi Riswan Efendi Hutapea menjawab " ambil aja ", lalu terdakwa mengecek handphone tersebut yang mana kondisinya masih bisa digunakan namun tidak ada kartu SIM nya, lalu setelah baterai Handphone tersebut penuh Handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic yang ada pada terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Clasic warna Hitam, barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di Warung Nagoya Garden RT 003 RW 003 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, Kota Batam saat terdakwa baru bangun tidur dan melihat saksi Riswan Efendi Hutapea bersama Maulmar Ismail Lubis, Lambung Lumban Toruan Als Hombing Botak dan Salman Nasution baru pulang dari

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri / jambret yang mana terdakwa mengetahui keempat orang tersebut telah sering melakukan pencurian / jambret;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melihat saksi Riswan Efendi Hutapea yang juga merupakan Abang Ipar terdakwa sedang mencas 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic hasil curian / jambret tersebut, lalu terdakwa berkata kepada saksi Riswan Efendi Hutapea “ Bang , aku minta hapenya satu bg “ , saksi Riswan Efendi Hutapea menjawab “ ambil aja “ , lalu terdakwa mengecek handphone tersebut yang mana kondisinya masih bisa digunakan namun tidak ada kartu SIM nya, lalu setelah baterai Handphone tersebut penuh Handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic yang ada pada terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa Muhammad Jakri Bin Bokar Harahap adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa ternyata dapat melakukan suatu perbuatan dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Unsur ke-2: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekira pukul 08.00 wib di Warung Nagoya Garden RT 003 RW 003 Kel. Kampung Seraya Kec. Batu Ampar, Kota Batam saat terdakwa baru bangun tidur dan melihat saksi Riswan Efendi Hutapea bersama Maulmar Ismail Lubis, Lambung Lumban Toruan Als Hombing Botak dan Salman Nasution baru pulang dari mencuri / jambret yang mana terdakwa mengetahui keempat orang tersebut telah sering melakukan pencurian / jambret;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa melihat saksi Riswan Efendi Hutapea yang juga merupakan Abang Ipar terdakwa sedang mencas 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic hasil curian / jambret tersebut , lalu terdakwa berkata kepada saksi Riswan Efendi Hutapea “ Bang , aku minta hapenya satu bg “, saksi Riswan Efendi Hutapea menjawab “ ambil aja “ , lalu terdakwa mengecek handphone tersebut yang mana kondisinya masih bisa digunakan namun tidak ada kartu SIM nya, lalu setelah baterai Handphone tersebut penuh Handphone tersebut terdakwa ambil dan langsung terdakwa gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Classic yang ada pada terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Clasic warna Hitam, dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Teo Choon Kiaun, maka terhadap barang bukti diatas dikembalikan kepada saksi Teo Choon Kiaun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jakri Bin Bokar Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia 2700 Clasic warna Hitam, Dikembalikan kepada saksi Teo Choon Kiaun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh Mangapul Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H., dan Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H., M.H

Mangapul Manalu, S.H.,M.H

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 697/Pid.B/2018/PN Btm